

ABSTRAK

Canggihnya teknologi modern tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu masalah yang meresahkan dan menjadi sorotan saat ini yaitu kekerasan seksual terhadap anak melalui media *online*. Dalam hukum positif, kekerasan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap anak secara *online* tidak diatur dalam undang-undang ini. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara *online* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, sedangkan pendekatan konseptual adalah terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu mengacu pada dasar filosofis bahwasanya anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan asas *lex specialis systematic* (ketentuan yang khusus akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada) Undang-Undang Perlindungan Anak memang dibuat oleh pembuat peraturan perundang-undangan ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Jadi sudah sepatutnya tindak kekerasan seksual terhadap anak secara *online* diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara Online.

ABSTRACT

The sophistication of modern technology not only brings positive impacts, but also many negative impacts. One of the problems that is troubling and in the spotlight today is sexual violence against children through media *online*. In positive law, violence against children has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, the regulation regarding sexual violence against children *online* is not regulated in this law. The legal issues studied in this study are how to regulate sexual violence against children *online* in Indonesia.

This research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is an approach method using legislation and regulations, while the conceptual approach is to the doctrines and views that develop in the science of law.

The results of this study are based on the philosophical basis that children have the right to protection from violence and discrimination. Based on the principle *lex specialis systematic* (special provisions will be special from the existing ones) the Child Protection Act is indeed made by the legislators and is specifically intended to provide protection for children as victims of a criminal act. So it is fitting that acts of sexual violence against children *online* are specifically regulated in the Child Protection Act.

Keywords: Crime, Sexual Violence Against Children Online.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian penelitian.....	8
1.6 Metode penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA <i>ONLINE</i>	
2.1 Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
2.2 Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	19
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	19
2.2.2 Bentuk-Bentuk dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	23
2.2.3 Urgensi dan Tujuan Perlindungan Anak	26
 BAB III PERSPEKTIF YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA <i>ONLINE</i>	
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i> Di Indonesia.....	34

3.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual <i>Online</i> Saat ini....	34
3.1.2 Perspektif Yuridis Terhadap Pentingnya Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	41
3.2 Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	48
3.2.1. Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara <i>Online</i>	48
3.2.2. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Secara <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	55
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	75
Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	81

DAFTAR SINGKATAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat Undang-Undang ITE.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI Tahun 1945.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP.
5. Convention on the Right of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak disingkat dengan KHA.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disingkat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian.....	9
Tabel 2 Pengaturan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Indonesia ..	40
Tabel 3 Landasan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.....	59